



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA  
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

20. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.003; Belanja Alat Listrik dan Elektronik, setelah uraian kode rekening 5.1.02.01.01.003.381; WLC Single, ditambah 1 (satu) uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.01.01.003.382, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.004; Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, setelah uraian kode rekening 5.1.02.01.01.004.18; Surat Tercatat 3, ditambah 1 (satu) uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.01.01.004.19, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.015; Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; uraian kode rekening 5.1.02.01.01.015.33 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.006; Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, uraian kode rekening 5.1.02.02.01.006.380 sampai dengan 5.1.02.02.01.006.384 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.010; Belanja Nara Sumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Do'a; setelah uraian kode rekening 5.1.02.02.01.010.139; Uang saku Wasit/Juri kegiatan lainnya, ditambah 4 (empat) uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.02.01.010.140 sampai dengan 5.1.02.02.01.010.143, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.10.001; Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan, setelah uraian kode rekening 5.1.02.02.10.001.34; Belanja Kontribusi Uji Sertifikasi Tenaga Terampil Jasa Konstruksi Kelas III, ditambah 3 (tiga) uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.02.10.001.35 sampai dengan 5.1.02.02.10.001.37, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan . . .

7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.03.03.001; Belanja Pemeliharaan Gangguan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor, setelah uraian kode rekening 5.1.02.03.03.001.37; Pemeliharaan IPAL dengan kapasitas s.d 10.000 m3, ditambah 8 (delapan) uraian kode rekening lagi yaitu 5.1.02.03.03.001.38 sampai dengan 5.1.02.03.03.001.45, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.04.02.001; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, uraian kode rekening 5.1.02.04.02.001.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah – lebih dari 8 jam – Uang Harian, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.02.02.006; Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang, setelah uraian kode rekening 5.2.02.02.02.006.3; Sepeda MTB type 3, ditambah 2 (dua) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.02.02.006.4 dan 5.2.02.02.02.006.5, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.05.01.004; Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, setelah uraian kode rekening 5.2.02.05.01.004.33; rol - 0 - pact (6 tingkat), ditambah 3 (tiga) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.05.01.004.34 sampai dengan 5.2.02.05.01.004.36, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.05.01.005; Belanja Modal Alat Kantor lainnya, setelah uraian kode rekening 5.2.02.05.01.005.35; Wood Jointer (Ketam Perata), ditambah 4 (empat) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.05.01.005.36 sampai dengan 5.2.02.05.01.005.39, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan . . .

12. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.05.02.001; Belanja Modal Meubelair, setelah uraian kode rekening 5.2.02.05.02.001.34; Toilet/meja rias, ditambah 15 (lima belas) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.05.02.001.35 sampai dengan 5.2.02.05.02.001.49, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.05.02.003; Belanja Modal Alat Pembersih, uraian kode rekening 5.2.02.05.02.003.5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.05.02.003; Belanja Modal Alat Pembersih, setelah uraian kode rekening 5.2.02.05.02.003.21; Submersible Pump (EVG - 1,5KW), ditambah 6 (enam) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.05.02.003.22 sampai dengan 5.2.02.05.02.003.27, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.06.01.003; Belanja Modal Peralatan Studio Gambar, setelah uraian kode rekening 5.2.02.06.01.003.79; sub woofer 18”, ditambah 1 (satu) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.06.01.003.80, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.06.03.003; Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM, setelah uraian kode rekening 5.2.02.06.03.003.27; Telephone Network, ditambah 3 (tiga) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.06.03.003.28 sampai dengan 5.2.02.06.03.003.30, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.07.01.001; Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, uraian kode rekening 5.2.02.07.01.001.16 dan 5.2.02.07.01.001.57 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.07.01.001; Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, setelah uraian kode rekening 5.2.02.07.01.001.156; X-Ray Film Viewer, ditambah 1 (satu) uraian kode rekening yaitu 5.2.02.07.01.001.157, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.02.10.01.002; Belanja Modal Personal Komputer, setelah kode rekening 5.2.02.10.01.002.40; Digital Signage type 7, ditambah 26 (dua puluh enam) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.02.10.01.002.41 sampai dengan 5.2.02.10.01.002.66, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.2.03.01.01.001; Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor, setelah uraian kode rekening 5.2.03.01.01.001.12; Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E, ditambah 8 (delapan) uraian kode rekening lagi yaitu 5.2.03.01.01.001.13 sampai dengan 5.2.03.01.01.001.20, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 3 Februari 2021  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 3 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SITI SUBIATI, SH MM  
A Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 199703 2 010



<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>010</b>		<b>Belanja Jasa Nara Sumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa</b>			
2021	5	1	02	02	01	010	140	Jasa Honor Nara Sumber Kegiatan DAK Non Fisik - Kepala Dinas/Kabid (Setara es II)	OJ	500,000	
2021	5	1	02	02	01	010	141	Jasa Moderator Kegiatan DAK Non Fisik	OK	700,000	
2021	5	1	02	02	01	010	142	Tim Pembina Mutu Kegiatan DAK - dari Luar Kab/Kota	OJ	900,000	
2021	5	1	02	02	01	010	143	Tim Pembina Mutu Kegiatan DAK - dari Dalam Dinas Kab/Kota	OJ	450,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>001</b>		<b>Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan</b>			
2021	5	1	02	02	10	001	35	Biaya Paket Kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor Kegiatan DAK - Halfday	OP	140,000	
2021	5	1	02	02	10	001	36	Biaya Paket Kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor Kegiatan DAK - Fullday	OP	220,000	
2021	5	1	02	02	10	001	37	Biaya Paket Kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor Kegiatan DAK - Fullboard	OP	525,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>001</b>		<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor</b>			
2021	5	1	02	03	03	001	38	Rehabilitasi Ruang Kelas	m2	1,700,000	
2021	5	1	02	03	03	001	39	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	m2	1,700,000	
2021	5	1	02	03	03	001	40	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	m2	1,700,000	
2021	5	1	02	03	03	001	41	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah	m2	1,700,000	
2021	5	1	02	03	03	001	42	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Sekolah	m2	1,700,000	
2021	5	1	02	03	03	001	43	Rehabilitasi Ruang Praktik Sekolah	m2	1,700,000	
2021	5	1	02	03	03	001	44	Rehabilitasi Toilet dan Jamban Sekolah	m2	1,450,000	
2021	5	1	02	03	03	001	45	Rebalititasi Bangunan Sekolah	m2	1,624,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>			
2021	5	1	02	04	02	001	2	Perjalanan Dinas Luar Daerah - lebih dari 8 Jam - Uang Harian dengan tujuan:			

2021	5	1	02	04	02	001	2	- ACEH	OH	360,000	Staf yang melaksanakan Perjalanan Dinas mengikuti /mendampingi Pejabat Negara / Kepala OPD diperbolehkan menggunakan fasilitas transportasi dan penginapan sesuai Pejabat yang diikuti/didampingi.
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SUMATERA UTARA	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- RIAU	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- JAMBI	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SUMATERA BARAT	OH	380,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SUMATERA SELATAN	OH	380,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- LAMPUNG	OH	380,000	Khusus untuk kegiatan diklat teknis fungsional dan peningkatan SDM lainnya diberikan uang harian sebesar 50%. Sedangkan untuk hari pertama dan terakhir, yang akomodasinya tidak ditanggung Panitia, diberikan uang harian 100%.
2021	5	1	02	04	02	001	2	- BENGKULU	OH	380,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- BANGKA BELITUNG	OH	410,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- BANTEN	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- JAWA BARAT	OH	430,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- D.K.I. JAKARTA	OH	530,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- JAWA TENGAH	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- D.I. YOGYAKARTA	OH	420,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- JAWA TIMUR	OH	410,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- BALI	OH	480,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SULAWESI UTARA	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- GORONTALO	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SULAWESI BARAT	OH	410,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SULAWESI SELATAN	OH	430,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SULAWESI TENGAH	OH	370,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- MALUKU	OH	380,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- MALUKU UTARA	OH	430,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- PAPUA	OH	580,000	
2021	5	1	02	04	02	001	2	- PAPUA BARAT	OH	480,000	

<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>006</b>		<b>Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang</b>			
2021	5	2	02	02	02	006	4	Sepeda MTB type 4	unit	2,500,000	
2021	5	2	02	02	02	006	5	Sepeda MTB type 5	unit	3,000,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor</b>			
2021	5	2	02	05	01	004	34	Rak Buku Perpustakaan Sekolah	buah	750,000	
2021	5	2	02	05	01	004	35	Almari Simpan Kelas/Guru/KS/Laboratorium Sekolah	buah	3,500,000	
2021	5	2	02	05	01	004	36	Almari Simpan UKS	buah	1,500,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>005</b>		<b>Belanja Modal Alat kantor lainnya</b>			
2021	5	2	02	05	01	005	36	Papan Tulis Gantung Sekolah	buah	450,000	
2021	5	2	02	05	01	005	37	Papan Pengumuman Sekolah	buah	450,000	
2021	5	2	02	05	01	005	38	Papan Statistik Sekolah	buah	450,000	
2021	5	2	02	05	01	005	39	Papan Absen Sekolah	buah	125,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>001</b>		<b>Belanja Modal Meubelair</b>			
2021	5	2	02	05	02	001	35	Meja Siswa Tunggal	buah	600,000	
2021	5	2	02	05	02	001	36	Meja Guru/KS/TU	buah	1,250,000	
2021	5	2	02	05	02	001	37	Meja Baca Perpustakaan Sekolah	buah	350,000	
2021	5	2	02	05	02	001	38	Meja Layanan Perpustakaan Sekolah	buah	750,000	
2021	5	2	02	05	02	001	39	Meja Pengolahan Perpustakaan Sekolah	buah	750,000	
2021	5	2	02	05	02	001	40	Kursi Siswa Sekolah	buah	275,000	
2021	5	2	02	05	02	001	41	Kursi Guru/KS/TU	buah	410,000	
2021	5	2	02	05	02	001	42	Kursi Kerja Perpustakaan Sekolah	buah	500,000	
2021	5	2	02	05	02	001	43	Meja Kursi Tamu Sekolah	set	4,500,000	
2021	5	2	02	05	02	001	44	Meja Praktek Laboratorium Sekolah	buah	1,250,000	
2021	5	2	02	05	02	001	45	Meja Demontrasi Laboratorium Sekolah	buah	2,000,000	
2021	5	2	02	05	02	001	46	Kursi Praktek Laboratorium Sekolah	buah	175,000	
2021	5	2	02	05	02	001	47	Tempat Tidur UKS	buah	1,750,000	
2021	5	2	02	05	02	001	48	Meja Layanan UKS	buah	750,000	
2021	5	2	02	05	02	001	49	Kursi Kerja UKS	buah	500,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>003</b>		<b>Belanja Modal Alat Pembersih</b>			
2021	5	2	02	05	02	003	5	mesin cuci 1 tabung kapasitas < 10 kg	buah	6,000,000	
2021	5	2	02	05	02	003	22	penjernih udara ruangan type 1	unit	50,000,000	

2021	5	2	02	05	02	003	23	penjernih udara ruangan type 2	unit	35,000,000	
2021	5	2	02	05	02	003	24	penjernih udara ruangan type 3	unit	25,000,000	
2021	5	2	02	05	02	003	25	penjernih udara ruangan type 4	unit	15,000,000	
2021	5	2	02	05	02	003	26	penjernih udara ruangan type 5	unit	10,000,000	
2021	5	2	02	05	02	003	27	penjernih udara ruangan type 6	unit	5,000,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>Belanja Modal Peralatan Studio Gambar</b>			
2021	5	2	02	06	01	003	80	Sound Bar	unit	3,500,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>06</b>	<b>03</b>	<b>003</b>		<b>Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF / FM</b>			
2021	5	2	02	06	03	003	28	Receiver Parabola Type 1	unit	1,000,000	
2021	5	2	02	06	03	003	29	Receiver Parabola Type 2	unit	500,000	
2021	5	2	02	06	03	003	30	Receiver Parabola Type 3	unit	350,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>07</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum</b>			
2021	5	2	02	07	01	001	16	Bed pasien Type 2	unit	47,000,000	
2021	5	2	02	07	01	001	57	Heacting	set	6,000,000	
2021	5	2	02	07	01	001	157	Meja periksa kebidanan/ gynekology table	unit	48,000,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	<b>002</b>		<b>Belanja Modal Personal komputer</b>			
2021	5	2	02	10	01	002	41	Komputer PC / All in One Core i3 Type 4	unit	8,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	42	Komputer PC / All in One Core i3 Type 5	unit	11,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	43	Komputer PC / All in One Core i3 Type 6	unit	12,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	44	Komputer PC / All in One Core i5 Type 4	unit	13,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	45	Komputer PC / All in One Core i5 Type 5	unit	16,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	46	Komputer PC / All in One Core i5 Type 6	unit	17,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	47	Komputer PC / All in One Core i7 Type 4	unit	17,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	48	Komputer PC / All in One Core i7 Type 5	unit	20,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	49	Komputer PC / All in One Core i7 Type 6	unit	25,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	50	Notebook Core I-3 Type 4	unit	8,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	51	Notebook Core I-3 Type 5	unit	11,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	52	Notebook Core I-3 Type 6	unit	12,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	53	Notebook Core I-5 Type 4	unit	14,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	54	Notebook Core I-5 Type 5	unit	15,500,000	
2021	5	2	02	10	01	002	55	Notebook Core I-7 Type 5	unit	17,500,000	

2021	5	2	02	10	01	002	56	Notebook Core I-7 Type 6	unit	21,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	57	Notebook Core I-7 Type 7	unit	23,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	58	Notebook Core I-7 Type 8	unit	35,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	59	Notebook Core I-7 Type 9	unit	47,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	60	Peralatan TIK SD Paket 1 - khusus DAK	paket	220,000	
2021	5	2	02	10	01	002	61	Peralatan TIK SD Paket 2 - khusus DAK	paket	30,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	62	Media Pendidikan SD - khusus DAK	paket	45,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	63	Peralatan TIK SMP - khusus DAK	paket	333,450,000	
2021	5	2	02	10	01	002	64	Peralatan TIK SKB - khusus Dak	paket	300,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	65	Media Pendidikan SMP - khusus DAK	paket	45,000,000	
2021	5	2	02	10	01	002	66	Media Pendidikan SKB - khusus DAK	paket	450,000,000	
<b>2021</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>001</b>		<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>			
2021	5	2	03	01	01	001	13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	m2	2,899,000	
2021	5	2	03	01	01	001	14	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	m2	3,000,000	
2021	5	2	03	01	01	001	15	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	m2	3,000,000	
2021	5	2	03	01	01	001	16	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	m2	3,000,000	
2021	5	2	03	01	01	001	17	Pembangunan Laboratorium Sekolah	m2	3,174,000	
2021	5	2	03	01	01	001	18	Pembangunan Toilet dan Jamban Sekolah	m2	3,690,000	
2021	5	2	03	01	01	001	19	Pembangunan Bangunan Sekolah	m2	2,899,000	
2021	5	2	03	01	01	001	20	Pembangunan Ruang Serbaguna	m2	2,899,900	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 SITI SUBIATI, SH MM  
 4 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO